

FIQIH PADA MASA RASULULLAH SAW.

Abstrak

Fiqih adalah ilmu tentang hokum syara' amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci dengan jalan nash dan ijtihad. Fiqih bersumber pada al-qur'an dan sunnah rasul. Hal-hal yang disebut dalam al-qur'an dan sunnah diketahui ketentuan hukumnya dengan ijtihad.

Terminology fiqh, mulai populer pada masa tabiin dan tabiuttabi'in, yaitu pada periode ijtihad dan perkembangan hokum islam dalam tarikh tasyri' islam, sekitar abad ke 7 masehi atau abad ke-2 hijriyah. Pada masa itu para ahli hokum islam atau mujtahid disebut dengan faqih atau fuqaha. Sedangkan pada masa rasulullah dan sahabat, istilah fiqih memiliki makna hanya sebatas semua yang dipahamkan dari nash-nash al-Qur'an maupun hadits baik yang berhubungan dengan aqidah, hokum, akhlaq maupun yang lainnya, para fuqaha disebut sebagai ahli qurra' yaitu orang-orang yang hafal al-Qur'an dan sunnah serta mengerti hukum-hukum yang termuat didalamnya sebagai sumber pokok dan utama dalam syari'at islam.

Masa mekkah dilalui oleh nabi Muhammad selama lebih kurang 13 tahun dan selama masa tersebut hanya sedikit saja hukum-hukum yang diwahyukan Allah dalam Al-Qur'an maupun lewat Sunnah Rasul. Masa madinah terhitung sejak Rasulullah SAW. Berhijrah dari mekkah ke madinah, islam mulai Nampak sebagai Negara, yang sudah barang tentu diperlukan tata hokum dan penyusunan masyarakat Islam oleh karena itu wahyu Allah yang turun pada masa itu sedikit demi sedikit mulai berisi hokum-hukum yang menyangkut soal-soal kemasyarakatan, baik karena ada satu peristiwa maupun karena pertanyaan yang timbul, ataupun yang diturunkan tanpa adanya sebab yang medahuluinya, maka madinah inilah yang menjadi titik to'ak pertumbuhan fiqh atau hukum Islam masa Rasulullah, walaupun ketika itu fiqh bersifat praktis dan realistia. Adapun yang menjadi sumber fiqh atau hokum pada masa itu diantaranya wahyu Allah, Sunnah Nabi dan ijtihad.

Kata kunci : Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad, Fiqh

Pendahuluan

Fiqh adalah ilmu tentang hukum *Syara'* amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci dengan jalan *Nazhar* dan *Ijtihad*. Fiqh bersumber dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. hal-hal yang tidak disebut dalam al-qur'an dan Sunnah diketahui ketentuan hukumnya dengan Ijtihad.¹

Terminologi Fiqh diatas, mulai populer pada masa tabi'in dan Tabiatuttabi'in, yaitu pada periode ijihad dan perkebangan hukum islam dalam tarikh tasyri Islam, sekitar aba ke-7 Masehi atau abad ke-2 Hijriyah. Pada masa itu para ahli hukum islam atau mujtahid disebut dengan *Faqih* dan *Fuqoha*.² Sedangkan pada masa rasulullah dan sahabat, istilah fiqh memiliki makna hanya sebatas semua yang dipahamkan dari nash-nash Al-Qur'an maupun hadist baik yang berhubungan dengan Aqidah, Hukum, Akhlak maupun yang lainnya, para fuqaha disebut sebagai ahli Qurra' yaitu orang-orang yang hafal al-qur'an dan sunnah serta mengerti hukum-hukum yang termuat didalamnya sebagai sumber pokok dan utama dalam syariat Islam.³

A. Pembahasan

Keberadaan hukum islam pada abad pertama hijriyah dan peranan Nabi Muhammad sebagai pembentuk hukum Islam banyak dipertanyakan para sarjana Barat. terutama para ahli dalam bidang hukum Islam seperti Snouk Hurgronje⁴, Ignaz Goldzier⁵ dan Joseph Schacht⁶. Mereka menyatakan bahwa hukum islam balaum ada pada abad pertama hijriyah. Argumen yang mereka kemukakan adalah bahwa Nabi Muhammad tidak punya alasan mengubah hukum-hukum adat yang ada pada masa itu, tugas utama beliau hanyalah mngajari manusia agar berbuat baik serta

¹ Hasbi al-shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1980), hal.8.

² Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Beberapa aspek*, (Jakarta, UI Fress, 1986), Cet Ke-6, hal.12.

³ Ahmad Abd Madjid, *Tarikh tasyri Islami*, (Jatim, Garoeda, 1990) cet. Ke-1, Hal.24.

⁴ Snouk Hurgronje dikenal sebagai pendiri kajian-kajian Hukum Islam dibarat untuk beberapa karyanya dapat dilihat pada, *Selected Works of C. Snock Hurgronje*, diedit oleh G.H. Bousquet dan Joseph Scacht, (Leiden, E.J.Brill, 1957)

⁵ Karya Ignaz Joseph Schacht, *On The Development of Hadits di dalam Muslim studies*, II (1971)

⁶ Lihat karya Joseph Schacht, *The Origins of Muhamad Jurisprudence*, dan *An Introduction to Islam Law*, (Oxford, Clarendon, 1964)

melarang mereka dari dari berbuat dosa agar kelak diakhirat masuk surga. Hadist-hadist Nabi mulai muncul pada pada khir abad pertaa atau permulaan abad ke dua Hijriayah. Dengan demikian menurut mereka bahwa pondasi hukum islam sebenarnya bukan diletakkan oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya, melainkan oleh para hakim islam yang diangkat oleh para gubernur pad amasa dinasti Umayyah⁷.

Pendapat dan Argumentasi mereka sudah barang tentu banyak mendapat bantahan dari para sarjana lainnya, baik yang muslim maupun non muslim yang menyatakan bahwa posisi Al-Qur'an sebagai sumber hukum islam yang utama telam mapan sejak dari awal islam, dan Nabi Muhammad sendiri dengan kapasitasnya sebagai pemimpin politik dan penetap hukum berdasarkan kehendak Allah SWT, sudah barang tentu memberikan perhhatian penuh terhadap masalah-masalah hukum, terutama ketika masa Madinah⁸.

Ada baiknya, untuk lebih mengetahui benar atau tidaknya, Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sebagai sumber terpenting dalam pembentukan hukum Islam (Fiqh), terlebih dahulu kita munculkan *Tariqh Tarsyi Islam*. Para sarjana dan ulama ahli *Tariqh Tarsyi Islam*, memperiodisasikan perkembangan hukum islam kepada 5 periode, yaitu:

1. Peride pertama atau periode pertumbuhan , yaitu pada masa Rasulullah Saw, yang lamanya 22 tahun dan beberapa bulan, dimulai dari tahun 13 s.H s.d thn 11 H atau Thn 611 M s.d Thn. 632 M.
2. Periode Sahabat dan Tabi'in yang berlangsung dari th. 11 H s.d th 101 H. atau th.632 M s.d. th. 720 M.
3. Peride Ijtihad serta kemajuan hukum islam. Periode ini berlangsung kurang lebih 250 th, dimulai pada dinasti umayyah dan mengalami puncak keemasannya pada masa dinasti abbasiyah, yakni sejak th. 101 H. s.d. th. 350 H atau th. 750 M s.d
4. Peride Taqlid serta kemunduran Hukum Islam, yakni sejak pertengahan abad ke-4 H, sampai saat ini masih terasa perkembangannya dimasyarakat, terutama dalam pemikiran telah tertutupnya pintu ijtihad.

⁷ Faisal Ananda Afra, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam : Study Kritis Tentang hukum Islam Di Barat*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1996), Cet. 1, Hal. 5

⁸ Ibid. Hal.60

5. Periode kebangunan kembali Hukum Islam, dimulai dengan lahirnya buku Majalah Ahkamil Adliyah, sampai sekarang⁹.

Pembahasan pada makalah ini akan difokuskan pada masalah perkembangan hukum Fiqh pada periode awal, yaitu Rasulullah SAW, yang akan penulis petakan pada dua rentang masa, yaitu masa Makkah dan Masa Madinah, dengan harapan dapat menjadi perbandingan dan analisis terhadap pendapat dari para orientalis tersebut seputar peranan Al-Qur'an maupun Nabi Muhammad dalam pembentukan hukum Islam di abad pertama Hijriyah.

I. Masa Makkah

Masa Makkah ialah sewaktu Rasulullah Saw masih berada di Makkah, dimana beliau melakukan da'wahnya secara perorang dengan misi untuk mengarahkan manusia kepada aqidah, tauhid dan kebesaran Allah swt. Setelah berjalan selama tiga tahun, barulah Nabi melakukan da'wah terbuka, berdasarkan perintah Allah Swt :

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

Artinya : Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik” (Al-Hijr:94).¹⁰

Berdasarkan catatan sejarah, maka Makkah dilalui oleh Nabi selama lebih kurang 13 tahun, dan selama masa tersebut hanya sedikit saja hukum-hukum yang diwahyukan Allah dalam Al-Qur'an maupun lewat sunnah beliau.¹¹

Dari sekitar 6.236 ayat-ayat Al-Qur'an, 4.726 ayat adalah ayat-ayat makkiah atau sekitar tiga perempat isi Al-Qur'an, pada umumnya menjelaskan tentang keimanan, perbuatan baik dan jahat, surge dan neraka, kisah-kisah para Nabi dan umat

⁹ Muhamad al-khudhari Bik, *Tarikh Tasyri Islam*, (Mesir, 1960), Cet.III

¹⁰ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Proyek pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1977/1988)

¹¹ Muhammad Al-Khudari Bik, *ibid*, Hal 14.

terdahulu¹². Walaupun demikian pada periode ini sudah turun beberapa ayat ahkam seperti ayat tentang zakat tetapi belum detail hanya sebagai solusi untuk menghindari praktek riba, dengan turunnya surat al-Rum ayat 39 yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

II. Masa madinah

Masa madinah terhitung semenjak rasullah saw berhijrah dari Mekkah ke madinah. Di kota , Madinah sebagaimana diungkap oleh Prof. Dr. Harun Nasution, islam mulai nampak sebagai negara yang sudah barang tentu diperlukan tata hukum dan penyusunan masyarakat islam, sesuatu hal yang belum pernah terjadi di kota tersebut sebelumnya. Oleh karena itu, wahyu Allah yang turun pada masa itu sedikit demi sedikit mulai berisi hukum-hukum yang menyangkut soal kehidupan masyarakat, baik karena ada satu peristiwa maupun karena ada pertanyaan yang timbul, ataupun yang diturunkan tanpa adanya sebab yang mendahuluinya¹³

Penurunan wahyu tersebut berlangsung terus menerus sampai kelengkapannya sebagaimana firman Allah Swt dala Al-Qur'an surat Al-maidah ayat 3 yang Artinya: *"pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu "*.

Ayat tersebut turun lebih kurang 81 hari sebelum wafatnya Rasulullah Saw dan sekaligus ayat hukum yang terakhir diturunkan. Lama masa madinah ini berlangsung selama 10 tahun¹⁴

¹² Ensiklopedi Islam, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet IV, IV, Hal.140.

¹³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Beberapa aspek*, (Jakarta, UI Fress, 1986), Cet Ke-6, hal.7.

¹⁴ Muhammad Ali assayis, *Tarikh Tsyri Islami*,(Mesir, Al-Islamy, 1938), Cet.II, Hal.13.

Pada masa madinah inilah yang menjadi titik tolak pertumbuhan fiqh atau hukum islam masa rasullulah, walaupun ketika itu fiqh bersifat praktis dan realistik. Adapun yang menjadi sumber fiqh atau hukum pada masa itu, antara lain :

a. Wahyu Allah (Al-Qur'an)

Al-Qur'an secara bahasa merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata qara'a --yaqra'u --qur'anannya artinya : bacaan Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu (kata-kata) Tuhan yang disampaikan kepada Muhammad Saw, dengan perantara malaikat jibril selama Muhammad Saw menjadi Rasul.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian guru besar hukum islam universitas cairo mesir, abdul wahab khallaf¹⁶. bahwa dari jumlah 6360 ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an, hanya sekitar 5,8% berisi ayat-ayat ahkam¹⁷, dengan perincian sebagai berikut :

- Ayat-ayat mengenai ibadah sholat, puasa, haji, zakat dan lainnya 140 ayat
- Ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah keluarga, perkawinan, perceraian, hak waris dan lainnya 70 ayat
- Ayat-ayat yang mengatur perekonomian, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, dan jenis muamalat lainnya 70 ayat
- Ayat-ayat soal criminal 30 ayat
- Ayat-ayat mengenai hubungan islam dan non islam 25 ayat
- Ayat-ayat yang berhubungan dengan soal pengadilan 13 ayat
- Ayat-ayat mengenai hubungan kaya dan miskin 10 ayat
- Ayat-ayat mengenai soal kenegaraan 10 ayat 368 ayat

Dari jumlah 368 ayat ini hanya 228 ayat atau 3,5% merupakan ayat-ayat yang mengurus soal hidup kemasyarakatan umat. Selain kecil jumlah keseluruhannya hampir bersifat umum dan hanya memuat dasar-dasar inilah yang perlu dipegang dan tidak boleh dirubah, adapun interpretasi dan teknik pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi tempat dan zaman. Ayat-ayat yang mengatur masalah keluarga dan perekonomian mendapat porsi yang lebih banyak, keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah

¹⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1997) Cet.II, Hal.62

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Mesir, 1959), Cet. VII, Hal. 34-35

¹⁷ Ayat Ahkam adalah ayat-ayat yang mengandung dasar-dasar Hukum, baik yang mengenai Ibadah ataupun mengenai hidup Kemasyarakatan.

masyarakat dan Negara dari keluarga-keluarga yang baik akan terbentuk masyarakat dan Negara yang baik, makmur dan bahagia. Begitu juga dengan masalah ekonomi, karena kemakmuran materi individu dan keluarga merupakan syarat yang penting pula bagi terwujudnya masyarakat yang baik.¹⁸

Pada periode Nabi ini, karena segala persoalan dikembalikan kepada Nabi, maka secara direk pembuat hukum adalah Nabi, tetapi secara indirek adalah Allah, Karena hukum yang dikeluarkan Nabi berdasarkan wahyu Allah, yaitu Al-Qur'an. Persoalan-persoalan hukum yang timbul di masyarakat pada masa itu, diselesaikan langsung oleh Nabi berdasarkan wahyu yang dtelah diturunkan ataupun menunggu datangnya wahyu.¹⁹

Turunnya wahyu Allah swt (Al-Qur'an), umumnya ada sebab-sebabnya yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat pada saat itu, atau juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan dan para sahabat Nabi, atau ada *ashabul nuzulnya* sebagai contoh:

1. Pada suatu waktu ada pertanyaan sahabat Nabi bernama Abdullah al-mursid, berkenaan dengan menikahi wanita musyrik, maka Nabi menjawab dengan turunlah wahyu Allah surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya : *"janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sampai ia beriman, hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik.*
2. Turunlah ayat masalah warisan An-nisa ayat 7, disebabkan peristiwa aus bin samith Al-anshori, sedangkan An-nisa ayat 11 dan 12 karena peristiwa meninggalnya sa'ad ibnu rabi' sahabat Nabi dalam perang Uhud, tahun ke-3 H.
Akan tetapi banyak juga turunnya ayat-ayat Al-Qur'an ini tanpa adanya ashabul nuzul seperti halnya ayat-ayat di atas.²⁰

b. Sunnah Nabi

Menurut bahasa, sunnah adalah kebiasaan atau tradisi, sedangkan dalam terminology fiqh, sunnah memiliki makna : "segala ucapan, perbuatan dan taqirir Nabi yang bersifat normatif".

¹⁸ Ibid, Hal 8

¹⁹ Ibid, Hal 10

²⁰ Lihat Kitab *Lubab An-Nuzul* Karya Imam As-Suyuthi dan *Asbabun Nuzul* karya Ibnu Ahmad Al-Wahidi.

Istilah lain yang sering digunakan sebagai pedoman kata sunnah antara lain : Hadits, khabar dan Atsar.²¹

Sunnah atau hadits sebagai sumber kedua hukum islam, telah melewati proses sejarah yang amat panjang, dimulai dari periode hidup Nabi Muhammad sendiri, yaitu pada masa kerasulan (13 s/d 11 H) baik ketika beliau tinggal di Makkah terlebih setelah hijrah ke madinah.

Proses pembentukan sunnah sebagai sumber hukum islam beriringan dengan masih berlangsungnya turun wahyu Al-Qur'an sehingga pada masa itu secara umum Nabi, melarang menulis dan mencatat apapun yang datang dari Nabi, kecuali Al-Quran. Namun demikian, Nabi tetap membolehkan penulisan hadits secara khusus, yaitu bagi mereka yang tidak dikhawatirkan mencampuradukan antara catatan Al-Qur'an dan hadits. Para sahabat yang banyak menerima hadits di masa ini ada beberapa kelompok. Pertama, mereka yang mula-mula masuk islam yang dinamai *assabiqunal awwahin*, misalnya para khulafaurrasidin dan Abdullah bin masud. Kedua, mereka yang selalu berada disamping Nabi dan sungguh-sungguh menghafalkan hadits Nabi seperti abu hurairah, atau mencatatnya seperti anas bin malik dan Abdullah bin abbas. Keempat, mereka yang secara pribadi erat hubungannya dengan Nabi, yaitu para istri Nabi yaitu Aisyah dan Ummu Salamah.²²

Pada masa ini ada beberapa cara para sahabat mendapatkan hadits Nabi sekaligus menyaksikan bagaimana proses hukum islam terbentuk lewat hadits tersebut , diantaranya :

1. Hadist diterima langsung dari Nabi dengan cara:
 - ❖ Melalui mejlis pengajian Nabi yang diadakan pada waktu-waktu tertentu;
 - ❖ Adanya perilaku umat islam yang disaksikan oleh Nabi yang menghendaki penjelasan dan jawaban langsung dari Nabi. Contoh, dalam sebuah hadist Riwayat Abu Hurairah, Nabi pernah memerggoki seorang pedagang yang curang dalam berdagang atau tidak jujur kemudian bersabdalah Nabi: "*Tidak termasuk golongan kami Orang yang menipu*" (H.R Akhmad)
 - ❖ Adanya pertanyaan atau permintaan penjelasan dari para sahabat kepada Nabi,, Contoh dalam Hadist riwayat Bukhari dari Uqbah Bin Harist bahwa seorang wanita telah menerangkan kepada Uqbah bahwa ia telah menyusul Uqbah

²¹ Idris Raulyo, Of. Cit. Hal.70

²² Ensiklopedi Islam, Ibid, Hal.44

dan istrinya diwaktu kecil, kemudian Uqbah dating kepada Nabi untuk meminta penjelasan tentang hukum seorang laki-laki yang tidak tahu menikahi istri yang sepersusuan. Kemudian Nabi bersabda: "*Bagaimana lagi padahal sudah diterangkan orang*". Setelah itu Uqbah menceraikan istrinya.

- ❖ Adanya peristiwa yang langsung dialami oleh Nabi sendiri dan para sahabat menyaksikan langsung reaksi Nabi terhadap peristiwa itu. Contoh: Hadist yang diriwayatkan Bukhari Muslim bahwa Khalid bin Walid makan *dab* (sejenis biawak) yang dihidangkan orang kepada Nabi, padahal Nabi enggan memakannya, lalu Khalid bertanya kepada Nabi "Apakah kita diharamkan memakan *dab*, ya Rasulullah?". Nabi menjawab: "Tidak, hanya binatang ini tidak ada dinegeri saya, karena itu saya tidak memakannya. Makanlah sesungguhnya itu Halal".
2. Hadist diterima secara tidak langsung dari Nabi disebabkan karena beberapa factor antara lain:
- ❖ Kesibukan yang dialami para Sahabat, hal ini tercermin misalnya pada kesepakatan antara Umar Bin Khatab dan Ibnu Zaid tetangganya, untuk saling bergantian dalam majlis pengajian Nabi bila terpaksa seseorang diantara mereka berhalangan hadir.
 - ❖ Tempat tinggal sahabat yang jauh dari Nabi, sehingga mereka menerima Hadist dari tangan kedua setelah Nabi
 - ❖ Perasaan malu untuk bertanya langsung kepada Nabi, sehingga Nabi pun menghendaki adanya perantara. Contoh, sebuah Hadist yang riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah binti Abu Bakkar. Seorang wanita bertanya kepada Nabi tentang mestinya melakukan mandi untuk membersihkan diri dari haid. Nabi menjawab: "Ambillah sepotong kain perca (Bekas potongan) yang sudah dikesturikan, lalu berwudhulah dengannya". Jawaban Nabi tersebut tidak segera dipahami oleh wanita tersebut, sehingga ia bertanya lagi dan Nabi tetap pada jawaban semula. Akhirnya Nabi meminta kepada Aisyah untuk menjelaskan secara terperinci kepada wanita itu.²³

Berdasarkan uraian diatas, maka Nabi memiliki peranan penting dalam pembentukan Hukum Islam, walaupun apapun yang keluar dari Nabi berupa Sunnah atau Hadist tetap berada dalam kontrol dan otoritas Allah SWT. Kedudukan sunnah atau Hadist

²³ Ibid Hal.43

dalam Al-Qur'an dalam pembentukan hukum Islam, secara umum ada tiga, yaitu:

1. Ta'qid dan Taqirir, yaitu menguatkan dan mengukuhkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, sehingga hukum tersebut sangat kuat kedudukannya karena didasarkan kepada dua sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Contoh, Hukum wajib Sholat, Puasa, Zakat, Haji dan yang lainnya.
2. Bayan, Taqyid dan Takhsis yaitu merinci dan menafsiri kata-kata yang masih global, membatasi dan mengkhususkan hukum-hukum yang masih bersifat umum dalam Al-Quran. Contohnya, dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 103, Allah berfirman :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Al-Qur'an tidak menjelaskan waktu pelaksanaan shalat, maka ketentuan waktu shalat ini dijelaskan oleh hadits Nabi bahwa batasan-batasan waktu dzuhur, ashar, magrib, isya dan subuh dijelaskan dari mulai awal sampai batas akhirnya.

3. Sunah dapat menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Contohnya, hadits dengan tegas mengharamkan memadu perempuan dengan bibinya (saudara ayah atau ibu), haram memakan binatang buas yang bertaring, burung yang berkukuk tajam, haram

memakai kain sutra dan cincin emas bagi laki-laki, dan yang lainnya.²⁴

Adapun secara umum, penetapan hukum islam pada masa Rasulullah (periode Mekkah terutama madinah) baik yang bersumber Al-Qur'an maupun hadits, berisikan prinsip-prinsip :

1. Tadaruj filhukmi atau bertahap dalam penetapan hukum, contohnya masalah larangan minuman keras, ditempuh dengan 4 kali proses turunnya Al-Qur'an dimulai dengan surat Al-Nahl ayat 67 yang menyatakan bahwa kurma dan anggur itu dapat mendatangkan rizki tapi juga dapat memabukan, lalu surat al-baqarah ayat 219 yang menyatakan bahwa khamar dan perjudian itu mendatangkan manfaat dan mudharatnya lebih besar. Turun lagi surat an-nisa ayat 43, sebagai pernyataan agar orang mabuk tidak mengerjakan shalat takut keliru dalam bacaan, dan terakhir turun surat al-maidah ayat 90 sebagai pernyataan keras larangan minuman keras.
2. Koreksi atas hukum jahiliyah. Tidak semua hukum yang sudah baik pada masa jahiliyah dihapuskan, akan tetapi lebih disempurnakan. Dalam hal ini hukum islam lebih menunjukkan keadilan, sebagai contoh masalah perkawinan. Al-Qur'an memerintahkan agar suami memberikan mahar kepada istri. Pada masa jahiliyah ketentuan itu sudah ada, hanya dalam adat jahiliyah, perkawinan adalah transaksi jual – beli, yakni antara suami selaku pembeli dengan ayah atau kerabat dekat laki-laki calon istri sebagai pihak penjual sehingga mahar harus dibayar oleh pihak suami kepada ayahnya atau kerabat laki-lakinya, bukan kepada calon istri. Disini Al-Qur'an mengubah kedudukan istri sebagai bahan dagangan menjadi pihak yang terlibat dalam kontrak, sehingga istri memiliki kewenangan hukum yang sebelumnya tidak dimilikinya. Contoh lainnya, poligami adalah system perkawinan yang lumrah pada masa jahiliyah, jumlah istri boleh tak terbatas, termasuk beberapa orang perempuan bersaudara boleh dijadikan istri oleh seseorang sekaligus, kemudian aturan islam membatasi jumlah maksimum poligami dan melarang mengawini wanita bersaudara sekaligus. Serta masih banyak contoh-contoh hukum lainnya.
3. Qillatuttaklif dan 'adamulharaj (tidak memberatkan beban dan tidak menyusahkan). Allah Swt dalam membuat aturan-aturan untuk manusia tidak menyulitkan dan berlebih-lebihan yang dapat

²⁴ Sanudin Shidiq, *Menggali Hukum Islam*. (Yogyakarta, Pustaka Islam Madani, 2006) Cet. I, Hal.60

merepotkan dan menghabiskan kekuatan badan bagi mereka yang melaksanakannya, contohnya, shalat wajib lima kali sehari, puasa yang diwajibkan hanya satu bulan dalam satu tahun, serta yang lainnya.²⁵

4. Ijtihad Rasululah SAW dan para sahabat di masa Rasulullah Saw. Kata ijtihad berasal dari kata al-jahdu yang berarti daya upaya dan berusaha keras. Dengan demikian ijtihad menurut bahasa berarti : “berusaha keras untuk mencapai dan memperoleh sesuatu”.²⁶ Dalam istilah ilmu ushul fiqh, ijtihad memiliki arti : “mencurahkan segala kesungguhan untuk mendapatkan hukum syara' dari dalil-dalilnya yang terperinci”.²⁷

Dalam ijtihad, media yang digunakan adalah Rayu (nalar atau Aqal). Dari aktifitas manusia berpikir dan bernalar atau berijtihad, dimungkinkan lahirnya suatu hukum suatu peristiwa atau keadaan yang belum ditetapkan hukumnya lewat Al-Qur'an maupun sunnah. Ijtihad dalam sejarah dan perkembangannya telah ada sejak zaman rasulullah saw. Rasulullah sendiri adalah sebagai mujtahid (ahli ijtihad) pertama. Ijtihad rasul pada masa itu hanya terbatas dalam masalah-masalah yang belum ditetapkan hukumnya oleh wahyu (Al-Quran), walaupun demikian ijtihad Rasul itu tetap mendapat control dari Allah Swt, sehingga apabila ijtihad rasul itu benar, maka turun wahyu yang membenarkannya, dan jika ijtihad Rasul salah, maka turun wahyu yang meluruskan ijtihad tersebut.²⁸

Contoh ijtihad rasulullah yang mendapat pembenaran wahyu adalah ijtihadnya tentang pembebasan tawanan perang badr. Ketika umat islam memenangkan peperangan dan banyak tentara musuh yang tertawan. Rasulullah bertanya kepada para sahabat mengenai tawanan perang tersebut. Umar bin khatab menjawab : Tawanan perang itu hendaknya dibunuh saja. Abu bakar berpendapat lain agar tawanan itu dibebaskan dengan syarat membayar fidyah (denda). Rasulullah mengambil keputusan sebagaimana pendapat dari abu bakar. Keputusan ini merupakan ijtihad Rasululah meskipun dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para sahabatnya. Lalu turun surat Al-anfal ayat 67-69 yang membenarkan ijtihad Rasululah. Tetapi menurut versi lain ayat ini merupakan teguran dari Allah kepada Rasulullah. Adapun contoh ijtihad Rasulullah yang

²⁵ Ibid, Hal 61

²⁶ Jalaludin Rahmat, Ijtihad Dalam Sorotan, (Bandung, Mizan 1988) Cet.I.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, Ibid, Hal.41

²⁸ Ibid, Hal. 40

salah adalah keputusannya tentang pemberian izin orang-orang munafik untuk tidak ikut dalam peperangan. Lalu turunlah surat At-Taubat ayat 43 -45 yang menyatakan kekeliruan ijtihad Rasulullah.²⁹ Diantara ungkapan Nabi yang menunjukkan ijtihad beliau adalah :

لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُكُمْ بِالسُّوَائِكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

Artinya : "sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan bersiwak setiap hendak shalat".

Kata "Sekiranya" menunjukkan keberhati-hatian dan menunjukkan bahwa ide yang dikemukakan itu muncul dari Nabi.³⁰

Pada masa ini, bukan hanya saja Rasulullah yang berijtihad, akan tetapi banyak pula para sahabat yang berijtihad dan Rasulullah membenarkan hasil ijtihad itu, seperti suatu waktu Rasulullah berkata pada Amr bin As : Putuskanlah perkara itu ya Amr bin As. Amr bin As menjawab : Apakah saya pantas berijtihad sedangkan tuan hadir ? Rasulullah Saw Menjawab : berijtihadlah sebab kalau ijtihadmu benar maka engkau mendapatkan dua pahala dan jikalau ijtihadmu salah maka engkau hanya memperoleh satu pahala. Demikian juga perkataan Rasulullah kepada Muadz bin Zabal ketika diangkatnya menjadi penguasa Yaman.³¹

Ijtihad pada masa Rasulullah, banyak juga dilakukan para sahabat, walaupun pada akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah untuk mendapat legitimasi. Hal ini terjadi karena kekuasaan Islam semakin lama semakin meluas, para sahabat pun tersebar didaerah-daerah perluasan, sehingga komunikasi mereka dengan Rasulullah sering terhambat karena jarak tinggal mereka dengan beliau semakin jauh. Karenanya sebagaimana sahabat terkadang berijtihad sendiri. Diriwayatkan, ada dua orang sahabat bepergian, ketika waktu shalat tiba mereka tidak mendapat air, kemudian mereka shalat dengan tayammum. Selesai shalat, mereka mendapatkan air. Salah seorang mereka mengulangi shalat dengan berwudhu karna waktu shalat belum habis, tetapi yang satunya lagi tidak mengulangi shalat karena sudah merasa cukup dengan shalat yang tadi. Ketika bertemu dengan Rasulullah mereka menceritakan kejadian itu, Rasulullah

²⁹ Ensiklopedi Islam, Ibid, Hal.184

³⁰ Muh. Zuhri, Ibid Hal.26

³¹ Ibid, Hal.

kemudian berkata kepada sahabat yang tidak mengulangi sholat :
“Sungguh engkau telah berbuat sesuai dengan sunnah”. Terhadap
sahabat yang mengulangi sholat, Rasulullah berkata: “Engkau
mendapatkan pahala dua kali lipat”.³²

B. Penutup

Ajaran islam dinyatakan telah sempurna beberapa waktu
sebelum wafat Rasulullah SAW. Ajaran ini dipersiapkan untuk
member jawaban atas berbagai persoalan yang mungkin akan timbul
kapan saja dan dimana saja. Melihat corak kehidupan masyarakat yang
berbeda karena perbedaan lokasi dan kurun waktu, maka nilai suatu
masyarakat dengan masyarakat lain boleh berbeda. Tentang
kesempurnaan disini harus dipahami bahwa jumlah nash setelah Nabi
wafat. Harus dipahami juga bahwa kurun waktu turunnya risalah Nabi
terbatas, lebih kurang 23 tahun. Dengan demikian, kesempurnaan
ajaran islam yang berwujud prinsip-prinsip umum, sedangkan
keputusan-keputusan Nabi berkaitan dengan kasus-kasus dan
persoalan hukum dimasa itu, dipandang sebagai contoh pelaksanaan
prinsip umum tersebut. Sumber Hukum yang ditinggalkan Nabi untuk
zaman dan priode berikutnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi,
termasuk didalamnya dimana penggunaan ijtihad. Itulah Fiqh dizaman
Rasulullah, yang menjadi model inspirasi *Istinbathul ahkam* dipriode
berikutnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid, Ahmad, Tariqh Tasyri Islam, Cet.I, Jatim:
Garoeda, 1990.

³² Ibid, Hal.29